



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX Binti XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com** sebagai **Penggugat**

Melawan

XXX Bin XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 April 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PA.WGP, tanggal 1 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX XXX XXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXX (perempuan), tempat dan tanggal lahir XXX, XXX;
 - b. XXX (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak anak pertama lahir sampai dengan sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan akan menceraikan Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak menikah dengan Tergugat hingga saat ini Penggugat bekerja di XXX sebagai XXX;

13. Sedangkan Tergugat bekerja sebagai XXX hingga saat ini, dengan penghasilan sebulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terkadang tidak menentu;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

15. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**XXX Bin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX Binti Ichwan XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a) 4.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) *Mut'ah* berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a) XXX (Perempuan), tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX
 - b) XXX (Laki-laki), tempat dan tanggal lahir, XXX, XXX;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2022/PA.WGP, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakterdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 angka (1) Rbg;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian pada persidangan Majelis Hakim menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang disampaikan secara lisan pada posita dan pencabutan petitum sebagaimana pada Berita Acara Sidang;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas surat gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX Nomor XXX tanggal XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegeben* dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten XXX, bukti surat tersebut telah di *Nazzegele*n dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. XXX, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX. RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat menikah di Waingapu;
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangganya harmonis, namun kemudian muncul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa, saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat memaki-maki Penggugat dengan sebutan "wanita gatal" dan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah bersama Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sejak kehamilan anak pertama empat bulan, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat, dan Tergugat juga memaki-maki Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, yang saksi ketahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di XXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tidak mengetahui secara langsung pertengkaran dan perselisihan tetapi saksi mengetahui dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, untuk membiayai hidupnya sehari-hari bersama anaknya, Penggugat menjadi karyawan pabrik;
- Bahwa, yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Bahwa, penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran,

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Penggugat mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 (satu) surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 73 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Penggugat dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat disidang Pengadilan Agama Waingapu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (1) Undang

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menceraikan Tergugat dengan alasan sebagaimana tercantum pada surat gugatan Penggugat dan mohon agar diberikan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan dan pisah tempat tinggal bersama setelah menikah, serta tempat tinggal anak dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah di Nazzegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan dan telah memiliki 2 (dua) anak bernama Keysa XXX dan XXX serta telah menjelaskan tempat tinggal Penggugat masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat
4. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b) Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;
 - c) Tergugat memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
5. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 (satu) Tahun dan tidak ada komunikasi lagi setelah berpisah tempat tinggal serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak lainnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 Tahun dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat setelah berpisah;
3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih selama 1 tahun;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis serta sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak dapat diwujudkan dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa terpenuhi satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat pula dengan doktrin ahli fikih yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 248;

Artinya : *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat telah juga memenuhi Pasal 39 angka (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni **“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat pada petitum poin 1(satu),

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Penggugat sebagaimana petitum poin 2 (dua) adalah talak bain sughra, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan **talak satu bain sughra** Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 3 (tiga), Penggugat meminta untuk membebankan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX Bin XXX**) kepada Penggugat (**XXX Binti XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Romadhon 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Anugrah Hajrianto, S.H.I. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal 8 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Romadhon 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I. **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**
Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	220.000,00,-

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 11/Pdt.G/2022/PA.WGP